



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
NOMOR 235 TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal pasal 30, 31, dan 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, perlu menetapkan Tim Kerja Fasilitasi Pencalonan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b , perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan tentang Pembentukan Tim Kerja Fasilitasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan.....

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348).
6. Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1305/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 29 April 2023, perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Memerhatikan : Surat dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1305/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA FASILITASI PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Tim Kerja Fasilitasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA.....

- KEDUA : Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :
1. Tim Umum
  2. Tim Helpdesk
  3. Tim Verifikator
- KETIGA : Tugas Tim Kerja Fasilitasi Pencalonan sebagai:
1. Tim Umum  
Melakukan fasilitasi kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon DPRD Kabupaten/Kota;
  2. Tim Helpdesk  
Melakukan fasilitasi layanan kepada partai politik terkait tatacara pengajuan bakal calon dan pengisian data silon;
  3. Tim Verifikator  
Melakukan fasilitasi penerimaan pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten.
- KEEMPAT : Biaya yang berkenaan dengan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,  
Ttd.

HERMINA H. R. KOTULUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA  
SELATAN NOMOR 235 TAHUN 2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
FASILITASI PENCALONAN ANGGOTA DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN DALAM PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN

TIM KERJA FASILITASI PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA SELATAN

- A. KETUA : Hermina H. R Kotulus
- B. KOORDINATOR TIM : Stenli Kimbal
1. TIM UMUM : a. Vanda Surentu  
b. Ria Runtunuwu  
c. Deitje Liwe  
d. Youla Pepah
2. TIM HELPDESK : a. Steydi Rundengan  
b. Denny Kaligis  
c. Radix Sumarab  
d. Tasya Moningkey
3. TIM VERIFIKATOR a. Juwita Kasenda  
b. Gilbert Siagian  
c. Asther Talumewo  
d. Vegarani Sambuaga  
e. Evicka Paat  
f. Beatrix Sendow

Ditetapkan di Amurang  
pada tanggal 30 April 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MINAHASA SELATAN,  
Ttd.  
HERMINA H. R. KOTULUS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Juwita Rosari Kasenda, SH